



**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR


Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo dilakukan sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan.

Mengacu pada Pasal 5 ayat 1 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, disampaikan bawah TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Salah satu tugas dari TKPK adalah penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota sesuai yang termuat pada Pasal 5 ayat 2. RPKD ini menjadi dokumen perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan lima tahunan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah maupun stakeholder di luar pemerintah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan.

Penyusunan kajian Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, merupakan materi penting sebagai landasan penyusunan regulasi yang secara substansi menjelaskan tentang pokok pikiran dan materi muatan perlunya disusun peraturan Bupati. Melalui penjelasan ilmiah yang disampaikan, diharapkan akan menjadi pertimbangan rasional dan obyektif untuk menetapkan dokumen RPKD Kabupaten Sukoharjo dalam peraturan Bupati.

Sukoharjo,      Nopember 2025

KEPALA BAPPERIDA  
KABUPATEN SUKOHARJO



**Drs. RUDIYANTO, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681019 198803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....  
DAFTAR ISI .....  
BAB I. PENDAHULUAN .....  
    A. Latar Belakang .....  
    B. Identifikasi Masalah .....  
    C. Tujuan Penyusunan .....  
    D. Dasar Hukum .....  
  
BAB II. POKOK PIKIRAN .....  
BAB III. MATERI MUATAN .....  
    A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....  
    B. Ruang Lingkup Materi .....  
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....  
    A. Kesimpulan .....  
    B. Saran .....  
  
DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Isu penurunan angka kemiskinan merupakan isu yang berlaku universal baik secara Global, Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Secara nasional, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Tahun 2010, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden tersebut telah dengan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 7,68% menjadi 7,47% pada Maret 2024. Di sisi lain Angka Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 masih sebesar 0,42%. Berkenaan rendahnya penurunan angka kemiskinan tersebut memberikan sinyal kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan langkah ekstra dan sistematis untuk penanganannya. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional, sehingga penanganannya perlu integrasi tidak saja dengan berbagai program lain tetapi juga dengan para pelaku pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan memerlukan keterlibatan berbagai unsur stakeholders dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat, memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan

pendapatan masyarakat miskin, dimana masyarakat mampu memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.

Kementerian Dalam Negeri dan TNP2K pada tahun 2020 telah mensosialisasikan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Dimana, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanahkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai perwujudan dalam Pengentasan Kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026 didalamnya memuat Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023-2026. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2025-2029, sehingga Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 92 Tahun 2022 perlu dilakukan reviu dalam rangka penjabaran kebijakan penanggulangan kemiskinan periode 2025-2029 melalui Penyusunan Review Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029, disamping itu memperhatikan pula kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Berbagai program sudah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan, antara lain melalui perbaikan akses pangan, kesehatan dan pendidikan bagi orang miskin, penciptaan lebih banyak lagi lapangan kerja, pembentukan jaring pengaman sosial untuk melindungi mereka yang rentan. Regulasi percepatan penurunan angka kemiskinan juga telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan Pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas sektor dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu,

untuk memperkuat kelembagaan antar pemerintah pusat dan daerah telah ditetapkan melalui Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui empat strategi utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020. Untuk memperkuat sinergi dari keempat strategi tersebut, diperlukan perencanaan yang komprehensif, yaitu satu perencanaan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 mempunyai kelayakan secara akademik ?
2. Apakah pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan aspek yuridis dan ilmiah dapat diberlakukan secara efektif dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo ?

## **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan Penyusunan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Menggambarkan kondisi kemiskinan Kabupaten Sukoharjo saat ini dan kondisi kemiskinan Kabupaten Sukoharjo yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan;
- 2) Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo;
- 3) Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### **D. Dasar Hukum**

Dasar hukum Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Sebagai salah satu kabupaten di Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Terlebih Bupati dan DPRD sejatinya merupakan representasi dari rakyat sebagai penentu dan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kemampuan daerah dalam upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut, adalah dengan membentuk peraturan ataupun regulasi sebagai bentuk perwujudan kepastian guna menanggulangi kemiskinan yang nantinya diharapkan akan berdampak pada perwujudan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan terintegrasi, diperlukan usaha nyata dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat Daerah Kabupaten dalam bentuk Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dengan berpedoman pada strategi dan kebijakan Provinsi dan Nasional, dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang menjawab permasalahan berdasarkan karakteristik wilayah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah dapat memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan penduduk miskin.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sukoharjo tentang RPKD Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 mengandung beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Sebagai dasar hukum berlakunya kebijakan penanggulangan kemiskinan lima tahun ke depan bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan.
3. Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dan menetapkan program-program penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya.



### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 adalah pemenuhan jaminan perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Muatan materi dalam jangkauan pengaturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 secara subyektif menjangkau individu dan keluarga masyarakat miskin, berlaku secara umum, baik masyarakat, perangkat daerah, dan stakeholder pemerintah yang memiliki misi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo. Lingkup materi yang diatur mencakup berbagai aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, sosial, dan pangan.

Arah pengaturan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan merujuk pada tujuan dan prinsip yang menjadi pedoman dalam proses pembuatan peraturan, yang meliputi:

1. Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 memiliki tujuan hukum dalam rangka perlindungan sosial dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sukoharjo.
2. Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 disusun dalam rangka memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan tepat sasaran, adil, transparan, dan dapat diterima oleh masyarakat.
3. Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 memiliki keselarasan dengan kebijakan nasional dalam percepatan penurunan angka kemiskinan, terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
4. Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 mengedepankan keterlibatan publik dalam proses pembuatan peraturan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat

terakomodasi dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten.

5. Kesesuaian dengan Prinsip Dasar Negara. Memastikan bahwa peraturan yang disusun mencerminkan nilai-nilai dasar dan norma yang dianut oleh negara.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi dalam penyusunan peraturan merujuk pada batasan dan area yang akan diatur oleh peraturan tersebut. Lingkup materi yang menjadi aspek yang akan diatur meliputi subjek hukum, obyek hukum, tujuan dan konteks dari yang akan diatur.

1. Subjek hukum dari Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 adalah penduduk miskin sebagai penerima manfaat program, baik individu maupun keluarga.
2. Objek hukum yang menjadi lingkup materi dari Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 adalah berbagai kegiatan yang termuat dalam program penanggulangan kemiskinan.
3. Tujuan dari Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 adalah memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
4. Konteks materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 meliputi kondisi yang memberikan kejelasan lingkungan atau kondisi di mana peraturan akan diterapkan, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan secara sistematis sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi ke dalam program dan kegiatan serta pendanaan pembangunan daerah, perlu disusun Peraturan Bupati Tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

#### **B. Saran**

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Sebelum berakhirnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029, maka pada tahun 2028 Kabupaten Sukoharjo harus menyusun kembali RPKD yang akan datang yaitu RPKD periode 2029-2034. Dalam hal ini Bapperida selaku Sekertaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) bertanggungjawab terhadap penyusunan RPKD Periode yang akan datang. Perubahan atas penetapan RPKD pada periode berikutnya selanjutnya akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.